

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Upaya Pemerintah Daerah dalam Mencegah Peredaran Narkotika Melalui Perairan di Cengal Kecamatan Cengal Kab OKI.

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika pada masyarakat modern di Indonesia sudah tidak hanya dilakukan oleh kalangan atas saja yang berada di kota-kota besar, pada perkembangannya saat ini, narkotika sudah menjamah semua kalangan, baik kalangan atas, menengah, bahkan bawah sekalipun, dan peredarannya tersebut sudah memasuki beberapa kota kecil lainnya yaitu wilayah kabupaten OKI yang banyak terdapat wilayah pedesaan didalamnya, yang dalam hal ini adalah wilayah Cengal yang terdapat banyak penyalahgunaan narkotika wilayah pedesaan khususnya di daerah Cengal, Cengal merupakan salah satu desa dari kabupaten OKI.

Untuk menuju ke daerah Cengal bisa menggunakan 2 akses yaitu jalur darat dan jalur perairan, jalur darat menggunakan kendaraan mobil motor, sedangkan jalur perairan menggunakan speedboat jalur perairan menjadi salah satu akses masuknya peredaran narkotika sudah terdapat 5 kasus penangkapan di perairan Cengal pada tahun 2017.

Bukan lagi istilah asing bagi masyarakat Cengal mengingat banyaknya, berita baik dari media cetak, maupun elektronik yang memberitakan tentang pengedar dan penyalahgunaan Narkotika, dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia akibat penggunaannya. Ada beberapa faktor masyarakat melakukan tindak pidana Narkotika penyebab penyalahgunaan Narkotika dapat dikelompokkan.

1. Faktor internal pelaku

Ada beberapa macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong masyarakat terjerumus kedalam tindak pidana Narkotika, penyebab internal yaitu:

a. Kepribadian

Masyarakat yang memiliki sedikit pengetahuan tentang bahaya Narkoba, dan rasa ingin tahu yang kuat.

b. Kehendak ingin bebas

Sifat ini adalah juga merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak, norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut.

Kehendak bebas adalah merupakan salah satu sifat alamiah manusia, setiap manusia tentu ingin memiliki kebebasan yang penuh

tanpa di kekang oleh suatu apapun, apalagi seseorang yang menjelang remaja sangat ingin memiliki kehendak yang bebas, tidak ingin diatur atau di kekang oleh suatu peraturan. Perasaan ini cenderung dominan melekat pada anak-anak, perasaan tidak ingin terbatas pada hal-hal yang positif tetapi juga hal-hal yang sifatnya negatif. Rasa ingin tahu mendorong anak-anak menggunakan narkoba dari ingin coba-coba sehingga menimbulkan ketergantungan dan menyebabkan anak menjadi susah terlepas dari narkoba. Begitupun yang berlaku di masyarakat Cengal sifat egois, keras tidak ingin di atur sehingga terjerumus ke dunia gelap narkoba.

2. Faktor eksternal pelaku

Faktor yang di luar diri pelaku penyalahguna narkotika, diantaranya yang paling menonjol dalam kasus narkotika, yaitu:

a. Keadaan ekonomi

Pengguna narkoba di Cengal tidak hanya di kalangan bawah saja ada juga di kalangan atas yaitu ekonomi yang baik, keadaan ekonomi di Cengal terbagi menjadi 2 (dua), yaitu ekonomi yang baik dan ekonomi yang kurang atau miskin, pada keadaan ekonomi yang baik maka orang dapat mencapai dan memenuhi kebutuhannya dengan mudah salah satu membeli narkoba.

Demikian juga sebaliknya, apabila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu orang-orang akan berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi salah satunya menjadi pengedar narkoba, dengan besarnya keuntungan dan banyaknya peminat barang haram di masyarakat Cengal tersebut hal inilah yang dapat mendorong pelaku tersebut.

b. Lingkungan

Lingkungan pokoknya terdiri dari pergaulan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya ketiga itu lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang.

Artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula sebaliknya. Apabila di lingkungan tersebut narkoba dapat diperoleh dengan mudah, maka dengan sendirinya kecenderungan melakukan tindak pidana narkoba semakin besar.

Lingkungan keluarga dan masyarakat yang menjadi salah satu faktor pengguna Narkoba, yaitu:

a. Lingkungan keluarga

Merupakan satu organisasi yang paling penting dalam kelompok sosial dan keluarga merupakan lembaga didalam masyarakat yang paling utama bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan sosial dan biologis anak manusia. Penyebab penggunaan narkoba salah satunya adalah keluarga dengan ciri-ciri sebagai berikut: keluarga yang memiliki sejarah (termasuk orang tua) pengguna narkoba, keluarga dengan konflik yang tinggi, keluarga dengan orang tua yang otoriter dan keluarga tidak harmonis.

b. Lingkungan masyarakat

Kondisi lingkungan masyarakat yang tidak sehat atau rawan di desa Cengal, dapat menjadi terganggunya perkembangan jiwa kearah perilaku yang menyimpang yang pada akhirnya terlibat penyalahgunaan atau ketergantungan Narkoba. Lingkungan masyarakat yang rawan tersebut antara lain:

1. Semakin banyaknya pengangguran di desa Cengal, dan anak yang putus sekolah.
2. Hiburan orgen tunggal setiap acara resepsi pernikahan sampai larut malam sering digunakan sebagai tempat transaksi Narkoba.

3. Tempat-tempat transaksi narkoba baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi.

c. Lingkungan sekolah dan kerja

Lingkungan sekolah dan pekerjaan juga dapat mengakibatkan seseorang menggunakan narkoba, yang salah satu pemicunya adalah adanya seseorang yang merupakan pengguna narkoba yang kerja atau sekolah di tempat yang sama sehingga dengan gampang dia mengajak teman yang lainnya untuk ikut menggunakan narkoba.

Apabila di dalam dunia kerja dan sekolah, misalkan di sekolah tersebut tidak ada media memadai untuk mengembangkan diri dari dalam berkreasi yang sifatnya positif, mungkin pelajar mudah di pengaruhi dengan kegiatan negatif, salah satunya mudah terpengaruh dengan obat-obatan terlarang sedangkan di dalam dunia kerja, di dalam dunia kerja seseorang tidak selalu bekerja dengan mulus, dalam kerja masyarakat juga sering menggunakan narkoba dengan alasan tidak mudah lelah.

d. Kemudahan

Narkoba di desa Cengal di dapat dengan mudah, kemudahan disini dimaksudkan dengan semakin banyaknya beredar jenis-jenis narkoba di Cengal maka akan semakin besarlah peluang terjadinya

tindak pidana. Permasalahan penyalahgunaan dan ketergantungan narkoba tidak akan terjadi bila tidak ada narkobanya itu sendiri.

Dalam pengamatan ternyata banyak tersedianya narkoba dan mudah di peroleh di desa Cengal. Faktor tersedianya Narkoba adalah ketersediaan dan kemudahan memperoleh narkoba juga menjadi faktor penyebab banyaknya pemakai narkoba di desa Cengal.

e. Kurang pengawasan

Jauhnya jarak dari kabupaten ke wilayah Cengal hal ini menjadi faktor kurang pengawasan peredaran gelap narkoba, Pengawasan disini dimaksudkan adalah pengendalian terhadap persediaan narkotika, pengguna dan peredaran. Jadi tidak hanya mencakup pengawasan dari masyarakat. Pemerintah memegang peranan penting membatasi mata rantai peredar, produksi dan pemakai narkotika.

Dalam hal kurangnya pengawasan ini, maka pasar gelap, produksi gelap dan populasi pecandu narkotika di desa Cengal akan semakin meningkat. Pada gilirannya, keadaan semacam ini sulit untuk dikendalikan. Disisi lain keluarga merupakan inti dari masyarakat seyogyanya dapat melakukan pengawasan intensif terhadap anggota pada tindak narkotika. dalam hal kurangnya pengawasan seperti

dimaksudkan diatas, maka tindak pidana narkotika bukan merupakan perbuatan yang sulit untuk dilakukan.

Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah peredaran penyalahgunaan narkoba dengan langkah-langkah yaitu:

a. Non penal

1. Pre-emptif (pembinaan) merupakan salah satu upaya yang dilakukan pol air untuk menanggulangi dan memberantas penyalahgunaan narkoba di desa Cengal. Tindakan Pol air ini dilakukan dengan melihat akar masalah penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba dengan melalui pendekatan sosial, situasional dan kemasyarakatan untuk menghilangkan unsur potensi gangguan. Tindakan preemtif yang dilakukan Pol air dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba yaitu dengan mealakukan pembinaan kepada masyarakat dengan cara sosialisasi, penyuluhan dan audensi tentang bahaya dan dampak dari penyalahgunaan narkoba. Hal ini untuk ini untuk antisipasi pencegahan dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan tujuan menghilangkan potensi penyalahgunaan narkoba (faktor peluang) dan pendorong terkontaminasinya seseorang menjadi pengguna.

2. Preventif (pencegahan) anggota-anggota Polair di perintahkan langsung ke wilayah-wilayah mecurigakan dijadikan tempat penampungan, penyimpanan dan peredaran Narkotika. Pol air juga menagdakan razia di perairan untuk keperluan penyelidikan dan penyidikan bahkan penangkapan terhadap orang-orang yang di duga menyalahgunakan Narkotika. Razia ini dilakukan apabila ada hiburan pada malam hari dan juga tempat-tempat yang informasinya didapat dari masyarakat.

Selain itu dalam rangka meminimalisir peredaran Narkoba, Pol air bekerja sama dengan instansi dan lembaga terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, ormas dan lain-lain. Dengan melakukan upaya sebagai berikut:

1. Himbauan kepada Masyarakat pada saat acara atau hajatan tentang bahaya narkoba, hal ini dilakukan dengan pemberian informasi satu arah dari pembicara tentang bahaya pemakaian Narkoba dan tanpa tanya jawab. Biasanya hanya garis besar, dangkal, dan umum, informasi yang disampaikan oleh tokoh masyarakat para ulama pejabat, seniman dan sebagainya.
2. Diberhentikan hiburan pada malam hari di saat hajatan pernikahan. Hiburan malam hari merupakan hal yang biasa di

- daerah Cengal dengan Orgen tunggal samapai larut malam salah satu yang menjadi maraknya pemakai narkoba di semua kalangan, baik pelajar, dewasa, mapapun kaum wanita, dengan di berhentikan hiburan pada malam hari upaya yang cukup efektif mengurangi peredaran atau pengguna narkoba di desa Cengal.
3. Pol air mengadakan razia di perairan Cengal mengintai secara diam-diam terhadap pelaku peredaran narkotika, ini merupakan salah satu cara yang cukup efektif mengurangi peredaran narkotika.
 4. Penyuluhan di masyarakat tentang bahaya narkoba bekerja sama dengan BBNK OKI baik di sekolah maupun dilingkungan masyarakat.¹

b. Penal

1. Represif (penindakan)

Represif merupakan upaya terkahir dalam memberantas penyalahguna narkotika yaitu dengan cara melakukan penindakan terhadap orang yang diduga menggunakan, menyimpan, menjual narkotika. Langkah represif inilah yang lakukan Pol air untuk

¹Hasil Wawancara dengan bapak Suroto Aiptu Kasubnit Binmas Air pada tanggal 16 Oktober 2018

menjauhkan masyarakat dari ancaman faktual yang telah terjadi dengan memberikan tindakan tegas dan konsisten sehingga dapat membuat jera para pelaku penyalahguna dan peredaran gelap narkotika.

Adapun faktor-faktor mempengaruhi Pol air dalam menanggulangi penyalahgunaan pencegahan peredaran narkotika di perairan cengal.

Dalam usahanya menanggulangi penyalahguna narkoba, tentunya kepolisian mempunyai banyak faktor yang dihadapi. Adapun faktor-faktor tersebut adalah:

a. Faktor Oknum Polisi Sendiri²

Tidak semua polisi itu baik dan tidak semua polisi itu buruk, pasti ada segelintir oknum yang melakukan penyimpangan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Ada beberapa anggota yang berperan dalam membantu peredaran narkotika untuk kepentingan pribadi mereka, ada juga anggota menjadi pemakai bahkan ada juga anggota yang menjadi bandar walaupun tidak besar. Ini merupakan kelemahan dari dalam (internal) Polri

²Hasil Wawancara dengan bapak IPTU Usman Paijo Kasat Polair pada tanggal 16 Oktober 2018

yang perlu diperbaiki dan dibenahi oleh Polri sendiri karena ini menyangkut nama baik institusi.³

b. Faktor Lingkungan

Pengaruh ini ditimbulkan dari lingkungan sosial pelaku, baik itu lingkungan sekolah, pergaulan dan lain-lain. Hal tersebut dapat terjadi karena benteng pertahanan dirinya lemah, sehingga tidak dapat membendung pengaruh negatif dari lingkungannya. Pada awalnya para pelaku (pemakai) mungkin hanya sekedar ingin tahu dan coba-coba terhadap hal yang baru, kemudian dengan kesempatan yang memungkinkan serta didukung adanya sarana dan prasarana. Tapi lama kelamaan dirinya terperangkap pada jerat penyalahgunaan narkoba. Faktor lingkungan ini berperan besar dalam peningkatan penyalahgunaan narkoba di Indonesia khususnya di daerah Cengal. Oleh karenanya Pol air tidak bisa bekerja sendiri dalam melakukan penanggulangan narkoba. Perlunya sikap kepedulian instansi terkait (dalam hal ini yang berkaitan dengan lingkungan pelaku antara lain sekolah, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan juga lembaga-lembaga yang bergerak dalam

³Hasil Wawancara dengan bapak IPTU Siska Arisandi Aiptu Kasat binmas pada tanggal 16 Oktober 2018

memerangi narkoba) serta peran serta orang tua (keluarga) yang menjadi benteng juga pertama dalam mencegah terjerumusnya anak-anak mereka atau bahkan mereka sendiri yang terjerumus.

c. Faktor Media

Ketersediaan media komunikasi yang sangat canggih dan mudah didapat tentu memiliki nilai sendiri bagi pemakai dan pelaku pengedar narkoba. Ketersediaan media komunikasi Handphone dan Internet merupakan bentuk komunikasi yang ideal guna melancarkan komunikasi antar para pelaku. Peran Handphone dan Internet pula tidak pula sebagai media komunikasi namun sebagai media transaksi berupa transaksi pembayaran melalui m-banking dan i-banking yang sangat mudah menjalankannya. Akibat adanya media komunikasi didalam peredaran narkotika tentu hal yang sangat menguntungkan bagi bagi para pelaku kejahatan sehingga menjadikan peredarannya menjadi semakin luas pula serta menyulitkan oknum Polisi dalam menanggulangnya secara tuntas.

d. Faktor pengak hukum

Kurangnya personil kepolisian yang terbatas menjadi faktor pengahambat upaya dari kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika, itu bisa memperlambat upaya penyidikan karena banyaknya kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh masyarakat dan tidak seimbang dengan jumlah personil kepolisian sendiri sehingga membuat Polisi sendiri bisa kewalahan menanganinya dan akhirnya langsung melimpahkan kasus tersebut ke polda dalam penanganan kasusnya.

e. Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas di Pol air yang kurang memadai karena Pol air pun juga membutuhkan kendaraan untuk berpatroli, jika dari prasarana tidak mendukung maka tidak memungkinkan akan berjalan lancar dalam proses pemberantasan penyalahgunaan narkotika tersebut.

f. Faktor masyarakat

Di masyarakat desa Cengal kurang berperan aktif dalam mengungkap terjadinya penyalahgunaan narkotika dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk membantu kepolisian

dalam hal pengaduan atau pelaporan kebanyakan dari mereka tidak peduli jika ada terjadi kasus yang melibatkan warga mereka hanya sedikit warga yang melapor itupun hanya beberapa yang sudah kenal dengan polisi dan yang memang ikhlas membantu, dari segi Undang-undang sudah dijelaskan masyarakat harus berperan aktif dalam membantu aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka khususnya dalam hal pemberantasan kasus penyalahgunaan narkoba.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Upaya Pemerintah Daerah dalam Mencegah Peredaran Narkoba Melalui Perairan di Cengal Kab OKI.

Dalam hukum Islam, ada beberapa ayat Al Qur'an dan Hadits yang melarang manusia untuk mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan. Pada orde baru yang mutakhir, minuman keras dan hal-hal yang memabukkan biasa juga dianalogikan sebagai narkoba. Pada masa awal Islam, zat berbahaya yang paling populer memang baru minuman keras (khamr). Dalam perkembangan dunia Islam, khamr kemudian bergesekan, bermetamorfosa dan berkembangbiak dalam bentuk yang semakin

canggih yang kemudian lazim disebut narkoba atau lebih luas lagi narkoba.⁴

Dikarenakan tidak adanya teks yang jelas dalam Al-Qur'an maupun Hadits, maka dalam menetapkan keharaman ganja, heroin, serta bentuk lainnya baik padat maupun cair yang terkenal dengan sebutan narkoba, sebagian ulama mengqiyaskan narkoba dengan khamr, karena keduanya mempunyai persamaan illat yaitu sama-sama dapat menghilangkan akal dan dapat merusak badan. Akan tetapi pada kenyataannya bahwa narkoba efeknya lebih dahsyat dibanding dengan khamr.

Meminum anggur atau meminum yang memabukkan seperti narkoba, psikotropika dan yang lainnya merupakan dosa yang besar dalam Islam meskipun ada beberapa manfaat dengan meminumnya, namun menurut petunjuk Al-Qur'an bahayanya lebih besar daripada manfaatnya.⁵

Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 219 yaitu:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۚ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۚ
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ لَعَفْوٌ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

⁴M. Arief Hakim, *op.cit*, hlm. 87

⁵Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992, hlm. 50

Artinya:“Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: "Padakeduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya” (Qs. Al Baqarah: 219)⁶

Ayat tersebut diatas hanya menunjukkan bahaya khamr tetapi tidak melarangnya. Larangan khamr didasarkan pada al-Qur’an surat al-Ma’idah ayat 90 yaitu:

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengadu nasib merupakan perbuatan keji yang termasuk perbuatan syaitan. Maka hindarilah, mudah-mudahan kamu beruntung” (Qs.Al-Ma’idah: 90)⁷

Argumentasi lain yang dapat menopang atau mendukung pendapat bahwa status keharaman khamr jelas-jelas dikatakan berdasarkan surat al-Maidah ayat 90 dengan pengukuhan Allah Ta'ala dalam ayat tersebut bahwa:

1. Khamr itu termasuk “najis”. Najis adalah suatu ungkapan/kalimat yang menunjukkan pada klimaksasi (puncak) dari keburukan dan kejelekan.
2. Allah SWT mensejajarkan khamr dengan perbuatan berkorban/menyembah berhala dan menguji nasib dengan

⁶Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahannya, h. 54.

⁷Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahannya, h. 132.

panah yang mana keduanya merupakan termasuk perbuatan syirik (menyekutukan Allah).

3. Terkandung perintah Allah untuk menjauhinya (fajtanibuhu) dan perintah untuk menjauhi di sini bersifat wajib .
4. Khamr termasuk perbuatan syetan yang mana khamr menimbulkan berbagai kejelekan. kesewenang-wenangan dan menyebabkan murka Allah SWT.

Dalam Hadis Riwayat Muslim disebutkan:

عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كل مسكر خمر وكل مسكر
 حرام (رواه مسلم)⁷⁵

Artinya: "Dari Ibnu Umar r.a.; sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: "Setiap yang; memabukkan adalah *khamr* dan setiap *khamr* adalah haram " (H.R. Muslim).

Asas-asas Hukum Pidana Islam

Hukum Islam mampu menarik hati manusia untuk meyakini dan mengamalkannya dan senantiasa sesuai untuk segenap keadaan, disebabkan ia berdiri di atas asas/dasar yang kuat, prinsip yang jelas, dan selaras dengan fitrah manusia. Penelusuran yang akurat dan mendalam terhadap syari'at Islam oleh para juris muslim telah

menghasilkan simpulan mengenai asas-asas yang menjadi landasan tegak berdirinya tasyri' Islami, antara lain :

- 1) Asas legalitas
- 2) Asas tidak berlaku surut
- 3) Asas tidak sahnya hukuman karena keraguan
- 4) Asas praduga tak bersalah
- 5) Asas persamaan di hadapan hukum

Asas Legalitas(tiada delik tiada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu) ini merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu denganmemberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini juga dapat melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan hakim, menjamin keamananindividu dengan adanya informasi yang boleh dan yang dilarang. Dalam Islam asas legalitas bukan berdasarkan akal semata, namun dari ketentuan Allah. DalamAl-Qur'an Surat Al-Isra' :15 Allah berfirman, artinya : “..dan Kami tidak akanmengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.”Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 pada dasarnya mempunyai 2 (dua) sisi, yaitu sisi humanis kepada para pecandu narkoba, dan sisi yang keras dan tegas kepada bandar, sindikat, dan pengedar narkoba. Sisi humanis itu dapat dilihat sebagaimana

termasuk pada Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan, Pecandu narkoba dan korban penyalagunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sedangkan sisi keras dan tegas dapat dilihat dari pasal-pasal yang tercantum di dalam Bab XV UU No. 35 Tahun 2009 (Ketentuan Pidana), yang mana pada intinya dalam bab itu dikatakan bahwa orang yang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, hukumannya adalah pidana penjara. Itu artinya undang-undang menjamin hukuman bagi pecandu/korban penyalahgunaan narkoba berupa hukuman rehabilitasi, dan bandar, sindikat, dan pengedar narkoba berupa hukuman pidana penjara.

Asas tidak berlaku surutmelarang berlakunya hukum pidana ke belakang, kepada perbuatan yang belum ada aturan hukumnya. Sebagai contoh, di zaman Pra Islam, seorang anak diizinkan menikahi isteri dari ayahnya. Islam melarang hal ini, tetapi ayat Al-Qur'an secara khusus mengecualikan setiap perkawinan seperti itu yang dilakukan sebelum adanya pernyataan larangan dari Al-Qur'an. QS. Al-Nisa' :22, menyatakan : "Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau" .

Asas Tidak sah hukuman karena keraguan memiliki makna bahwa batal hukumnya jika terdapat hukuman yang dijatuhkan terdasar pada adanya keraguan di dalamnya. Nash Al-Hadis mengatur : “Hindarkanlah hudud dalam keadaan ragu, lebih baik salah dalam membebaskan dari pada salah dalam menghukum. Menurut ketentuan ini, putusan menjatuhkan hukuman haruslah dilakukan dengan penuh keyakinan, tanpa adanya keraguan.

Asas Praduga Tak Bersalah (principle of lawfulness) dimaksudkan bahwa semua perbuatan dianggap boleh, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu nas hukum, selanjutnya setiap orang dianggap tidak bersalah untuk sesuatu perbuatan salah, kecuali telah dibuktikan kesalahannya itu pada suatu kejahatan tanpa keraguan. Jika suatu keraguan yang beralasan muncul, seseorang tertuduh harus dibebaskan. Rasulullah bersabda : “Hindarkanlah bagi muslim hukuman hudud kapan saja kamu dapat dan jika kamu dapat menemukan jalan untuk membebaskannya. Jika imam salah, lebih baik salah dalam membebaskan dari pada salah dalam menghukum”.

Asas Persamaan di hadapan hukum mengandung makna bahwa tidak ada perbedaan antara tuan dan budak, antara kaya dan miskin, antara pemimpin dan rakyatnya, dan antara pria dan wanita dalam

pandangan hukum pidana Islam. Maksud keraguan di sini adalah segala hal yang kelihatannya seperti sesuatu yang terbukti, padahal kenyataannya tidak terbukti. Prinsip/ asas persamaan tidak hanya terdapat dalam ranah teori dan filosofi hukum Islam, melainkan dilaksanakan secara praktis dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabat, para khalifah, dan penerus beliau. Syari'at memberikan tekanan yang besar pada prinsip equality before the law ini, Rasulullah bersabda : “Wahai manusia Kalian menyembah Tuhan yang sama, kalian mempunyai bapak yang sama. Bangsa Arab tidak lebih mulia dari pada bangsa Persia dan merah tidak lebih mulia dari pada hitam, kecuali dalam ketakwaan”. Syari'at Islam telah menerapkan asas ini secara slengkap sejak lebih dari empat belas abad yang lalu, sementara dalam hukum modern asas ini baru dikenal pada akhir Abad 18 dalam bentuknyayang kurang lengkap.

Tinjaun Hukum pidana Islam terhadap upaya Pemerintah Daerah dalam mencegah peredaran Narkotika di Cengal.⁸

1) Tindakan preventif:

- a) Bimbingan agama (*Dakwa Islamiyah*) mengenai bimbingan agama (dakwa islamiyah) terhadap pencegahan narkoba ini

⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Bahar Usman Kepala Desa Cengal kecamatan cengal pada tanggal 18 Oktober 2018

hendaknya memperhatikan beberapa hal. Pertama, pihak-pihak yang menangani bimbingan agama (*dakwa islamiyah*) ini hendaknya terdiri dari berbagai aspek disiplin ilmu yang terdiri dari: ulama (kiyai/ustadz), psikolog, kriminolog, psikiater, dokter, praktisi hukum, sosiologi, aparat keamanan (polisi) dan pihak-pihak lain yang terkait dalam masalah narkoba. Kedua, persiapan yang matang dan perencanaan yang rapih dan program-program yang terarah, efektif, efisien, dan profesional. Sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal. Ketiga, bimbingan tersebut jangan berbentuk ancaman intimidasi dan tekanan. Tetapi diusahakan dengan menggali potensi diri akan bergerak untuk mengikuti Al-qur'an dan Hadis. Sehingga dengan penuh kesadaran menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-laranganNya. Ke empat bimbingan didesain sedemikian rupa dalam bentuk ceramah / seminar diskusi dengan seramah dan semudah mungkin, sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

b) Peningkatan pengetahuan agama.

Upaya peningkatan pengetahuan agama dalam masyarakat diarahkan agar masyarakat mengetahui seluk beluk keagamaan,

minimal menyangkut kehidupan praktis sehari-hari. Masyarakat umum tidak mungkin dijadikan sebagai ahli agama dalam waktu yang singkat, akan tetapi belajar melalui guru ngaji, bimbingan ustadz, penyuluhan mubaligh, mendengarkan pengajian, khutbah, persekutuan doa.

c) Peningkatan pengamalan agama

Upaya peningkatan pengamalan agama dilaksanakan dengan upaya peningkatan pengetahuan agama yang dimiliki oleh masyarakat, terutama yang mampu dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kepada tokoh agama, LSM agama, dan kelompok agar memelopori pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

d) Peningkatan penghayatan ajaran agama

Upaya peningkatan penghayatan ajaran agama dilaksanakan sejalan dengan upaya peningkatan pengetahuan dan pengamalan agama. Upaya ini dilaksanakan dengan memperdalam pengetahuan keagamaan dengan menggali nilai-nilai keimanan, ketqwaan dan akhlaqul karimah yang terkandung dalam pengetahuan dan pengamalan agama.

e) Peningkatan pengkajian ayat-ayat dan ajaran agama

Mengkaji ajaran agama dan ayat-ayat yang ada dalam kitab suci maupun hadist yang mengkaitkan tentang pemeliharaan kesehatan, peningkatan akhlaqul karimah dan menjaga ketentraman sosial. Agama Islam telah jelas memberikan tuntunan untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada prilaku menyimpang seperti mencuri, perzinahan dan lain-lain. Dimana perbuatan itu seringkali dilakukan pecandu narkoba yang tidak lagi dapat mengatur perilakunya dengan baik akibat pengaruh penyalahguna narkoba.

2) Tindakan Represif

Tindakan represif adalah program penindakan terhadap pemakai, produsen, bandar, dan pengedar berdasarkan hukum. Tindakan represif ini dilakukan oleh instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi semua zat yang tergolong narkoba, misalnya Badan Pengendalian Obat dan Makanan (BPOM), Departemen kesehatan, Direktorat Jendral Bea dan Cukai, Kepolisian serta masyarakat luas. Masyarakat diminta untuk berpartisipasi setidaknya melaporkan jika mengetahui adanya

kegiatan yang dicurigai terkait dengan penyalahgunaan, peredaran maupun produksi narkoba.⁹

Ada beberapa tahapan yang harus diterapkan dalam menyerukan kebaikan dan mencegah kemunkaran sebagaimana yang dijelaskan Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin yaitu:

- a. Ta'aruf yaitu memberi pengertian kepada seseorang bahwa perbuatan menyalahgunakan narkoba sama dengan perbuatan meminum khamar dan dilarang menurut agama.
- b. Ta'rif yaitu pemberitahuan, karena banyak remaja yang menyalahgunakan narkoba karena kebodohnya, yaitu remaja pada awalnya tidak mengetahui hukum maupun dampak yang akan ditimbulkan dari pemakaian narkoba.
- c. Larangan dengan memberi nasehat dan pengajaran, yaitu jika setelah diingatkan dan diberi tahu tetapi tetap saja menyalahgunakan narkoba, maka harus diperingatkan dengan tegas, yaitu dengan menjelaskan ancaman yang akan diberikan Allah Swt dan akan di ancam dengan hukum nasional yang berlaku.

⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Takin Sekretaris Desa Cengal kecamatanengal pada tanggal 18 Oktober 2018

d. Dengan paksaan atau kekerasan, yaitu menagkapnya dan menyerahkan kepada pihak yang berwajib. Adapun sanksi pidana akibat penyalahgunaan narkoba. Sanksi pidana akibat penyalahgunaan narkoba menurut hukum Islam berdasarkan dalam rangkaian peredaran narkoba, setelah produsen (pembuat narkoba) kemudian baru pemakai narkoba. Sehingga sangat layak pengedar apalagi produsen narkoba dijatuhi hukuman ta'zir di dalam hukum Islam sedangkan sanksi hukuman yang diberikan bagi pengedar narkoba menurut hukum positif di Indonesia, yaitu dengan pidana minimal 2 tahun penjara dan pidana maksimal pidana hukuman mati atau seumur hidup.